

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH
OBYEK LANDREFORM ASAL TANAH NEGARA
DI KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

ANDI PRANOTO

NIM : 9761173

INTISARI

Program Landreform merupakan titik tolak perombakan struktur pertanahan di Indonesia, pada hakekatnya landreform bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna merealisasikan tujuan landreform tersebut maka dilaksanakan program redistribusi tanah, redistribusi tanah ini mengadakan suatu pembagian tanah-tanah obyek landreform untuk para petani yang memenuhi persyaratan dan prioritasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Di Kabupaten Purwakarta telah dilaksanakan redistribusi tanah obyek landreform yang sebagian besar berasal dari tanah-tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara, maksud dari redistribusi tanah ini adalah untuk mencapai pemerataan pemilikan tanah pertanian, karena pada kenyataannya di Kabupaten Purwakarta masih banyak petani yang mempunyai tanah kurang seimbang dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Bertitik tolak dari hal tersebut penyusun mengadakan penelitian tentang pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara yang dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Purwakarta, 2) Mengapa surat keputusan pemberian hak hasil pelaksanaan Redistribusi tanah masih banyak yang belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Purwakarta 2) Untuk mengetahui Kendala-kendala yang muncul sehubungan dengan pendaftaran surat keputusan pemberian hak hasil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), studi kepustakaan, dokumentasi dan kuisisioner. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 75 Responden atau 10 % dari keseluruhan populasi yang diambil secara random atau acak.

Hasil pengolahan data yang kemudian dianalisis menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai kendala belum didaftarkannya surat keputusan pemberian hak hasil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform karena kurangnya motivasi atau kesadaran hukum dari para petani penerima redistribusi tanah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENEGASAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka	8
B. Landasan Hukum	16
C. Kerangka Pemikiran	17
D. Anggapan Dasar	20
E. Batasan Operasional	21

BAB III METODOLOGI

A. Daerah Penelitian	22
B. Populasi	22
C. Teknik Pengambilan Sampel	23
D. Jenis Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Fisisk Wilayah	28
1. Letak Geografis	28
2. Letak Administrasi	28
3. Luas Wilayah	29
4. Penggunaan Tanah	30
B. Keadaan Penduduk Kabupaten Purwakarta	32
1. Jumlah Penduduk	32
2. Kepadatan Penduduk	33
3. Mata Pencaharian Penduduk	34
4. Ekonomi	35

BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Penyajian Data Penelitian	36
------------------------------------	----

2. Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak Hasil Pelaksanaan Redistribusi tanah obyek Landreform Asal Tanah Negara di Kabupaten Purwakarta	48
B. Analisis Data Penelitian	
1. Prosedur Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara di Kabupaten Purwakarta	65
2. Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak Hasil Pelaksanaan Redistribusi tanah obyek Landreform Asal Tanah Negara di Kabupaten Purwakarta	68
3. Kendala-kendala belum Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak Hasil Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform	70
4. Upaya-upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Mengatasinya Belum Didaftarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Hasil Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform	72

BAB VI Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik sebagai sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun sebagai wadah sarana pemenuhan fisik, dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kebutuhan akan tanah khususnya bagi kehidupan manusia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan penduduk dan tuntutan untuk pembangunan. Dengan demikian persoalan tanah semakin meningkat dan rumit karena menyangkut berbagai aspek ekonomi, politik, budaya, hukum dan pertahanan keamanan.

Untuk memenuhi segala kebutuhan akan tanah dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur diperlukan aturan-aturan yang menyangkut mengenai pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah agar tanah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, untuk itu maka oleh pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa : "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dengan berdasar pada pasal tersebut diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria atau UUPA yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor

Adapun tujuan UUPA itu seperti disebutkan dalam penjelasan umum angka satu yaitu :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dalam tujuan UUPA seperti dimaksud dalam penjelasan umum angka satu diatas, dimaksudkan untuk menjadikan rakyat yang adil dan makmur, salah satunya dengan menjamin hak rakyat tani atas tanah agar bisa membuat petani menjadi sejahtera, hal ini dikarenakan luas tanah pertanian mengalami penyusutan dan perubahan penggunaan tanah menjadi tanah non pertanian. Dengan adanya penyusutan luas tanah pertanian dan perubahan penggunaan tanah tersebut, maka luas pemilikan tanah pertanian oleh masing-masing petani menjadi berkurang bahkan ada sebagian petani yang tidak mempunyai tanah pertanian sama sekali.

Untuk merealisasikan tujuan UUPA tersebut diatas maka salah satunya dilaksanakannya program Landreform yang merupakan titik tolak perombakan struktur pertanahan di Indonesia. Tujuan diadakannya Landreform adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia dapat dicatat adanya berbagai masalah

seperti perombakan dibidang pemilikan tanah. Stuktur sosial pedesaan, kenaikan produksi peningkatan dibidang pemasaran dan sistim kredit. Dari berbagai ragam permasalahan tersebut, yang paling menarik perhatian, pemerintah akhir-akhir ini adalah peningkatan produksi di bidang pertanian, terutama padi dan bahan-bahan makanan pokok lainnya. Untuk itu maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian termuat dalam lembaran Negara Nomor 174 Tahun 1960.

Sebagai salah satu realisasi untuk mencapai tujuan Landreform tersebut maka dilaksanakanlah program redistribusi tanah. Redistribusi tanah ini pada dasarnya mengadakan suatu pembagian tanah-tanah obyek Landreform untuk para petani yang memenuhi persyaratan dan prioritasnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, yang kemudian diubah dan ditambah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang pemilikan tanah secara absente/guntai bagi para pensiunan pegawai negeri. Sedangkan untuk tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara, mengingat penyelesaiannya memerlukan penelitian yang khusus maka sesuai pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dinyatakan bahwa : Soal-soal tersebut dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (3) UUPA. Dalam pasal 17 ayat (3) UUPA yang menyatakan bahwa : "Tanah-tanah yang kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah

dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah?.

Maksud dari redistribusi tanah adalah untuk mencapai pemerataan pemilikan tanah pertanian, karena pada kenyataannya di Indonesia masih banyak para petani yang mempunyai tanah kurang seimbang dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Luas tanah garapan petani sangat kecil bahkan kadang-kadang mereka sama sekali tidak mempunyai tanah biasanya mengerjakan tanah milik orang lain melalui berbagai cara antara lain dengan bagi hasil, sewa ataupun buruh tani. Mereka pada umumnya termasuk pada golongan yang kedudukannya lemah, karena mereka tergantung pada pemilik tanah yang menentukan imbalan pembagian hasil dari tanah, upah, sewa, sedangkan tanah yang tersedia terbatas dan calon penggarapnya banyak.

Di Kabupaten Purwakarta sebagian besar penduduknya adalah petani, juga menghadapi permasalahan yang sama sebagaimana diuraikan diatas, Untuk mengurangi ketergantungan petani penggarap terhadap pemilik tanah serta untuk meningkatkan taraf hidupnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dilaksanakan program redistribusi tanah. Tanah obyek Landreform yang diredistribusikan sebagian besar berasal dari tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Untuk merealisasikan redistribusi tanah pertanian tersebut sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Oleh Panitia Landreform Tingkat II

prioritas diatur pula tentang syarat-syarat baik syarat khusus maupun syarat umum yang tertuang didalam pasal 9 Peraturan termaksud.

Di dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek Landreform di Kabupaten Purwakarta, masih banyak para petani penerima redistribusi tanah obyek Landreform yang sudah menerima Surat Keputusan Hak Mulik tetapi belum didaftarkan tanahnya meskipun sudah melewati batas waktu pendaftaran yaitu 15 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penyusun berminat untuk mengadakan penelitian dengan judul : **"Efektivitas Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform asal Tanah Negara di Kabupaten Purwakarta Propivinsi Jawa Barat"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Purwakarta, Maka penyusun mencoba mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Purwakarta ?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala belum didaftarkannya surat keputusan pemberian hak hasil pelaksanaan redistribusi tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta ?

C. Batasan Masalah

Mengingat terbatasnya kemampuan penyusun baik dana, Waktu dan lokasi yang akan diteliti serta banyaknya obyek tanah landreform seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, maka penyusun membatasi masalah penelitian dengan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara yang sudah keluar surat keputusannya tetapi belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta untuk mendapatkan sertipikat sebagai tanda buktinya.
2. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu prosedur pelaksanaan redistribusi tanah dari proses penegasan tanah negara menjadi tanah obyek landreform sampai pemberian surat keputusan hak milik kepada para petani penerima redistribusi tanah.

D. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui prosedur pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Purwakarta.
2. Ingin mengetahui kendala-kendala yang muncul sehubungan dengan belum didaftarkannya surat keputusan pemberian hak hasil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna :

1. Sebagai bekal dan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penyusunan dalam pelaksanaan tugas pertanahan di daerah.
2. Mengemukakan masalah yang terdapat dalam kenyataan, melalui dan menghubungkan pengetahuan teori dan kenyataan dalam praktek, juga bagaimana jalan pemecahannya.
3. Untuk bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya bagi aparat jajaran Badan Pertanahan Nasional bagi peningkatan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Purwakarta, penyusun dapat menarik kesimpulan :

1. Bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dapat terlihat khususnya dalam hal pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Atau dengan kata lain dapat dikatakan efektif.
2. Kendala-kendala belum didaftarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Hasil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara adalah :
 - a. Tanah obyek landreform asal tanah negara tersebut tidak produktif untuk ditanami, sehingga tidak bisa digarap secara optimal;
 - b. Para Petani penerima redistribusi tanah obyek landreform tersebut masih ada yang belum membayar uang pemasukan kepada negara;
 - c. Tanah hasil pelaksanaan redistribusi tanah sudah diperjualbelikan kepada orang lain secara dibawah tangan;
 - d. Ekonomi petani penerima redistribusi Tanah obyek landreform lemah;

- e. Kurangnya kesadaran hukum dari petani penerima redistribusi tanah obyek landreform tersebut.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasinya adalah sebagai berikut :
- a. Tanah-tanah obyek landreform yang tidak produktif untuk ditanami, maka akan diberikan penyuluhan dan pembinaan untuk mengganti dengan tanaman lain yang lebih cocok dan menghasilkan;
 - b. Para petani penerima redistribusi tanah obyek landreform yang masih ada yang belum membayar uang pemasukan kepada negara, maka akan diberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran;
 - c. Untuk tanah-tanah yang sudah diperjualbelikan kepada orang lain secara dibawah tangan terlebih dahulu diadakan pelepasan kepada yang membeli, selanjutnya pembeli dapat mengajukan permohonan redistribusi tanah;
 - d. Untuk petani penerima redistribusi tanah obyek landreform yang ekonominya lemah diadakan pensertifikatan (Pendaftaran Tanah) massal melalui Prona.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tentang pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Purwakarta, penyusun mencoba menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Program penyuluhan perlu ditingkatkan lagi terhadap para petani penerima redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara baik dari segi materi maupun frekuensinya sehingga apa yang menjadi tujuan redistribusi tanah obyek landreform dapat tercapai;
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta perlu mengadakan inventarisasi mengenai data pemilik Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah sehingga terlihat siapa yang belum melaksanakan kewajibannya, baik itu dalam hal pembayaran uang pemasukan kepada negara maupun dalam hal pendaftaran tanahnya;
3. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform tidak hanya sampai pemberian Surat Keputusannya saja tetapi sampai kepada pendaftaran tanahnya sehingga tanah-tanah hasil redistribusi tanah obyek landreform menjadi tertib dan memberikan perlindungan hukum kepada para petani tersebut melalui sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang syah dan kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1997), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Harsono, Budi (1996), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta
- _____ (1997), Hukum Agraria Indonesia – Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta
- Hutagalung, Arisukanti (1985), Program Redistribusi Tanah Di Indonesia, Suatu Sarana Kearah Pemecahan Masalah Pengadaan Tanah dan Pemilikan Tanah, CV. Rajawali, Jakarta
- Nazir, Muhammad (1988), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia Jakarta
- Nawawi, Hadari (1991), Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Poerwardarminta W.J.S, Pusat Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984), Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta
- Parlindungan, AP. (1991), Landreform di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan, Mandar Maju, Bandung
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 56 /Prp/1960 tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Secara Absentee Bagi Pegawai Negri
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform
- _____ (1992), Undang-Undang Nasional Nomor 1 Tahun 1992 tentang Tata Cara